



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur xx tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan xxx, pendidikan terakhir xxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Biak Numfor,

Melawan

TERGUGAT, umur xxx tahun, agama xxx, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir xxxx, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal xxxx Kelurahan xxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor: 16/Pdt.G/2014/PA.Bik tanggal 3 April 2014 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : 65/12/X/2009, tanggal 24 Oktober 2009.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Sinapuk Wamena selama 5 (lima) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Biak dan tinggal di Jl. Jend. Sudirman hingga bulan September 2013.

Hal.1, Pts. No.16/Pdt.G/2014/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu anak yang bernama Sugeng Prasetyo, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- 4 a. Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat pulang ke Buton selama satu bulan, kemudian Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menghadiri pernikahan adiknya di Bitung, sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaanya.
 - b Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat melalui hand phonenya namun tidak aktif lagi.
 - c Bahwa pada bulan Januari 2014 karena Tergugat tidak ada kembali, maka Penggugat pulang ke Biak sendirian, dan Tergugat tidak berada di Biak.
 - d Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat.
 - e Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada teman-temannya namun juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah di panggil melalui RRI Biak tanggal 08 Maret 2014 dan 08 April 2014 sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak dan Kasubsif pengembangan usaha LPP RRI Biak yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Seri DL Nomor 655/12/X/2009 tanggal 24 Oktober 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.3, Pts. No.16/Pdt.G/2014/PA. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena ,Kabupaten Wamena, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P1;

2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Waufnor , Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, nomor 475/745 tanggal 16 Juli 2014 diberi kode bukti P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mulianti binti La Hamili dan Fitriani binti La Dafini, dalam keadaan sehat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat yang bernama xxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx , pendidikan xxxx, tempat tinggal di jln. xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi meneganal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Wamena pada tahun 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak laki yang bernama Sugeng Prasetyo , umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wamena kemudian datang ke Serui, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Buton,
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berada di Buton pada tahun 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menghadiri pernikahan adik Tergugat di Bitung namun tidak pernah kembali sampai sekarang;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat itinggal oleh Tergugat, pada bulan April 2014 Penggugat datang ke Biak dan bekerja di Toko Waujo;

2. Saksi II Penggugat yang bernama xxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati xxxx , pendidikan xxxxx, tempat tinggal di jln. Jenderal xxxxx, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat mengenal di Jayapura pada tahun 2012 karena tinggal satu kos selama satu bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berada di Buton sering bertengkar, Saksi sering mendengar bertengkar karena bertetangga di Buton yang disebabkan karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai pekerjaan, akan tetapi Penggugat tidak mau memberikan ;
- Bahwa Tergugat pergi dari Buton menuju Bitung pada tahun 2013 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat datang ke Biak pada awal tahun 2014, dan tinggal serumah dengan Saksi, serta Penggugat menjual di Toko Waujo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan sebahagian serta meluruskan sesuai dengan yang tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Biak tanggal 8 Maret dan tanggal 8 April 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal.5, Pts. No.16/Pdt.G/2014/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يحب فهو طالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2014 di Wamena dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi ke Bitun untuk menghadiri pernikahan adiknya akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta tidak pula diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya sekarang (ghaib);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P1 dan P2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, serta surat keterangan bahwa Tergugat sejak tanggal 12 September 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Biak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.7, Pts. No.16/Pdt.G/2014/PA. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Wamena pada tanggal 24 Oktober 2009 dan sesaat setelah menikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sugeng Prasetyo, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2013 sampai sekarang;;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak Tergugat pulang ke Bitung untuk menghadiri pernikahan adiknya tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang hal tersebut sudah berjalan kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, sejak Penggugat pergi hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point, 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah, hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan September 2013 sampai sekarang hal tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighat taklik talak nomor 2 dan 4 yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernikahan yang putus karena perceraian maka masa tunggu yang masih dalam keadaan masih haid iddahnya 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Hal.9, Pts. No.16/Pdt.G/2014/PA. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Wamena, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Sitti Amirah dan H. Mansur, KS. S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S. Sos. S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Mansur, KS. S.Ag

Panitera

ttd

Siti Khuzaimatin, S. Sos. S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal.11, Pts. No.16/Pdt.G/2014/PA. Bik